

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat memiliki berbagai bentuk kekayaan intelektual yang beraneka ragam, mencakup beragam kemampuan dan kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu. Melalui kecerdasan dan pengetahuan yang ada, manusia mampu menghasilkan berbagai inovasi, mulai dari teknologi, ilmu pengetahuan, seni, karya tulis, hingga hasil karya pahat atau seni rupa lainnya.¹ Ragam hasil ciptaan ini merupakan bukti konkret dari potensi dan kemampuan intelektual yang unik dan berharga. Kehadiran suatu hasil karya yang telah diciptakan, baik itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, memperoleh pengakuan dari hukum sebagai hak kekayaan intelektual. Hak ini melekat pada suatu benda atau karya yang sah dan dapat dimiliki oleh individu, dan lebih jauh lagi, dapat dialihkan kepemilikannya ataupun diperjualbelikan kepada pihak lain. Setiap lahirnya sebuah karya cipta, pada prinsipnya, akan membawa serta hak cipta di dalamnya, yang secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan terutama untuk menjaga hak-hak kreator dalam hal pemanfaatan karyanya di tengah masyarakat, memastikan agar tidak terjadi penggunaan yang tidak sah. Sebagai contoh, sebuah lagu atau musik adalah salah satu bentuk karya yang memiliki hak cipta. Di dalamnya terkandung pula hak moral yang melindungi reputasi dan keutuhan karya,

¹ Eddy Damian, Tomi Suryo Utomo, Tim Lindsey, Simon Butt, *Hak kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2002). Hal. 1

serta hak ekonomi yang memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Hak-hak ini secara hukum dijamin dan dilindungi, termasuk dalam hal pengalihan hak cipta yang memungkinkan perpindahan hak kepemilikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kekayaan Intelektual adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir seseorang atau kelompok yang menghasilkan suatu produk atau karya yang berguna dan dapat dipakai.² Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dipakai³, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hak Cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual dengan cakupan ruang lingkup objek paling luas, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan Industri adalah salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi inovasi dan kreasi yang terkait dengan industri. Hak Kekayaan Industri mencakup hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas penemuan dan kreasi yang dapat digunakan dalam bidang industri. Hak Kekayaan Industri mencakup paten, merek, desain industri dan rahasia dagang.

² Fakhry Amin, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), Hal. 1

³ Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: melalui tanya jawab dan contoh*, (Jakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019), Hal. 8

Hak Cipta adalah hak alam yang bersifat absolut dan dilindungi haknya selama penciptanya masih hidup maupun setelah beberapa tahun dari kematian penciptanya, hak cipta pada dasarnya hak tersebut dipertahankan pada siapapun yang memiliki hak tersebut dan hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun⁴. Dengan demikian, hak absolut mempunyai segi balikkannya (segi pasif) yaitu “Bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.” Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak yang merupakan penguasaan atas hasil kerja dan gagasan dari pikiran seseorang.⁵

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu paten terbagi menjadi dua yaitu paten sederhana dengan jangka waktu 10 tahun dan paten biasa dengan jangka waktu 20 tahun.⁶

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum

⁴ Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), Hal. 37

⁵ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 56

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jangka waktu merek 10 tahun dan dapat diperpanjang⁷

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Jangka waktu desain industri selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.⁸

Rahasia Dagang informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, yang memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁹

Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dalam Pasal 16 ayat (2) telah diatur bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan secara menyeluruh maupun sebagian dengan hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain, dalam hal dialihkan atau beralih yang dapat dialihkan ataupun beralih hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap pada penciptanya¹⁰. Hak ekonomi berkaitan dengan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan karya ciptaannya guna memperoleh manfaat ekonomi¹¹. Manfaat ekonomi dari hak cipta dapat dialihkan kepada pihak

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri

⁹ Munandar Haris dan Sally Sitanggang, 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya)*. (Jakarta: Erlangga Group), hal. 14

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, (PT. Inovasi Internasional: 2022) hal. 5

lain melalui berbagai cara seperti jual beli, warisan, hibah, atau pemberian lisensi. Dalam hak ekonomi terdapat beberapa macam hak yang didapatkan oleh ahli waris yaitu hak untuk menggandakan (*reproduction right*) dimana pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menggandakan karya ciptaannya dalam bentuk apa pun. Misalnya, mencetak buku, menduplikasi CD musik, atau memperbanyak film, hak distribusi (*distribution right*) pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan atau memperdagangkan salinan karya kepada publik, baik melalui penjualan, penyewaan, atau lisensi. Misalnya, penerbitan buku atau distribusi film, hak penyiaran (*broadcasting right*) Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan karya ciptaannya ke publik melalui media, seperti televisi, radio, atau internet. Ini juga melibatkan transmisi digital dan hak distribusi melalui platform online.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, termasuk reputasi dan integritas karyanya hal ini termasuk hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan ciptaan, menggunakan nama alias atau samaran, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi atau modifikasi ciptaan yang dapat merugikan.¹²

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta sehubungan dengan hasil ciptaannya, yang meliputi hak untuk tetap diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan keutuhan karyanya. Perlindungan hak moral sesuai dengan pandangan hak pencipta (*authors` rights*) dimana pencipta bisa menolah karya

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ciptaanya untuk digunakan¹³. Hak moral ini tidak dapat dialihkan atau dihapuskan, bahkan setelah hak ekonomi dari ciptaan tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Dalam Pasal 6 bis *Bern Convention* menyebutkan bahwa hak moral memiliki dua hak yang terkandung di dalamnya yaitu hak atas nama (*right of attribution*) pencipta berhak untuk diakui sebagai pencipta atas karyanya, baik selama ia hidup maupun setelah ia meninggal. Pencipta juga berhak untuk menuntut jika namanya dihapus atau diganti pada karyanya, hak untuk menolak distorsi (*right of integrity*): Pencipta memiliki hak untuk menentang segala bentuk perubahan, distorsi, atau mutilasi terhadap karyanya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya sebagai pencipta.¹⁴

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis pada saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, pencatatan hak cipta bukan satu kewajiban namun pemegang hak ciptanya akan mendapatkan surat yang dapat dijadikan sebagai bukti jika ciptaannya terkena sengketa, dengan adanya perlindungan hak cipta ini maka melindungi kekayaan intelektual pencipta dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mengeksploitasi karya mereka secara ekonomis, dengan demikian pencipta dapat memperoleh royalti dan imbalan lainnya dari pemanfaatan karya mereka. Hak Cipta juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi, karena pencipta merasa aman dan terlindungi dalam menciptakan karya baru. Selain

¹³ M. Hawin, Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), hal. 9

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 93

itu, Hak cipta juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa karya-karya kreatif yang mereka konsumsi adalah asli dan diakui oleh hukum serta dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran¹⁵. Ini membantu mencegah plagiarisme dan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta. Selain itu, hak cipta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pasar yang adil dan kompetitif bagi produk-produk kreatif. Dengan adanya hak cipta, pencipta dapat melisensikan karya mereka kepada pihak ketiga, membuka peluang kolaborasi dan komersialisasi yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Hak Cipta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta diatur sebagai benda bergerak tidak berwujud, benda bergerak adalah benda yang dapat dialihkan atau beralih¹⁶.

Pewarisan adalah proses dimana harta, hak, kewajiban, dan kekayaan lainnya dari seseorang yang telah meninggal dunia maupun belum meninggal dunia dialihkan kepada ahli waris mereka, pewarisan mencakup semua bentuk aset, termasuk properti, uang, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban seperti hutang serta pemberian hak oleh pewaris kepada ahli waris sebagai penerima hak yang memiliki hubungan sedarah, proses pewarisan dapat melibatkan berbagai dokumen hukum, terutama jika ada wasiat yang mengatur pembagian harta, wasiat dapat dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut hukum. Jika tidak ada wasiat, pembagian harta warisan akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan sistem hukum

¹⁵ Tim Visi Yustia, *Panduan Resmi Hak Cipta Melalui Mendaftar, Melindungi dan Menyelesaikan Sengketa*, (Visi Media, 2015) Hal. 16

¹⁶ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang dipilih oleh pewaris setelah pewaris meninggal, biasanya diadakan proses pengurusan warisan, di mana ahli waris berkumpul untuk menentukan pembagian harta. Dalam beberapa kasus, jika terdapat sengketa antara ahli waris, proses mediasi atau litigasi dapat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di Indonesia pembagian warisan Hak Cipta dilakukan sesuai dengan garis keturunan ke atas maupun kebawah yang mempunyai hubungan darah antara pewaris dan ahli waris.¹⁷

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat dengan corak patrilineal, matrilineal dan parental, hukum waris Islam yang mempunyai pengaruh lebih spesifik bagi yang beragama Islam, dan hukum waris Barat (atau hukum waris perdata) berlaku untuk masyarakat non muslim. Masing-masing sistem hukum ini memiliki dasar hukum dan karakteristik tersendiri yang digunakan sesuai dengan konteks budaya, agama, dan pilihan individu yang bersangkutan.

Dasar hukum dari hukum waris adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW), khususnya Buku II yang mengatur tentang benda dan Buku III yang mengatur tentang perikatan. Pasal-pasal yang relevan meliputi Pasal 830 hingga Pasal 1130 BW dan yurisprudensi dan doktrin hukum perdata yang berkembang di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia. Dalam pewarisan seorang pewaris mendapatkan beberapa hal setelah pewaris meninggal, hak-hak yang didapatkan oleh ahli waris tersebut adalah pengalihan hak ekonomi

¹⁷ Rilda, Murniati, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak kekayaan Intelektual", Vol. 4, No. 3:1-144.

dimana ahli waris berhak menerima hak ekonomi dari karya cipta pewaris yang mencakup royalti dan manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut, selain hak ekonomi hak moral juga didapatkan pada saat suatu hak cipta diwariskan agar ahli waris dapat memperjuangkan perlindungan terhadap integritas karya. Pada era modern sekarang ini yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, inovasi dan kreatifitas adalah hal utama yang paling penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Hak kekayaan intelektual (HKI) memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan mendorong perkembangan hasil karya intelektual, baik yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok. HKI mencakup berbagai konsep instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya cipta seperti merek, desain industri, rahasia dagang, serta hak cipta¹⁸. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini memberikan pencipta hak eksklusif dalam menggunakan dan mengendalikan karya intelektual mereka. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mendorong adanya investasi waktu, usaha, dan sumber daya untuk menghasilkan karya-karya yang berharga. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual juga mendorong perkembangan teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Selain itu Hak kekayaan Intelektual juga berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan perlindungan kepada pencipta dan inovator, HKI menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri.

¹⁸ Baskoro Suryo Banindro, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*, (Yogyakarta: Dwi-Quantum, 2015) Hal. 1

Perlindungan yang adekuat atas hak kekayaan intelektual mendorong aliran modal, teknologi, dan pengetahuan di antara negara-negara, memperkuat ikatan kolaborasi internasional. Namun, dalam era digital dan internet yang serba terhubung mengharuskan adanya perlindungan yang lebih maksimal untuk hak cipta dalam properti warisan. Pada perkembangan zaman ini banyak sekali lagu-lagu yang dinyanyikan ulang oleh orang lain, seperti banyak yang kita temukan di platform Instagram, YouTube, TikTok dan lainnya. Setiap orang dapat dengan bebas dan mudah mengunggah bermacam konten, termasuk membawakan lagu cover milik penyanyi lain. Secara sederhana, cover lagu adalah menyanyikan kembali lagu milik orang lain. Tidak ada batasan lagu yang dinyanyikan kembali, lintas genre musik, juga termasuk penyanyinya, baik solo maupun duet, grup, dan band. Fenomena ini sebenarnya sebagai bentuk penghargaan pada pemilik karya. Secara umum, cover lagu bukan untuk menjadi karya tandingan. Biasanya, semakin viral sebuah lagu maka lagu tersebut akan semakin banyak pula di-cover. Di sisi lain, cover lagu yang populer sebenarnya juga berdampak pada pemilik lagu, salah satunya soal hak cipta. Seperti kasus yang menimpa Harwantiningrum selaku ahli waris atas lagu “Aku Papua”, lagu tersebut dinyanyikan oleh Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela pada pembukaan acara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Lagu tersebut diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky yaitu Harwantiningrum selaku ahli waris dari semua karya ciptaan almarhum suaminya. Harwantiningrum kemudian mengadakan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 Oktober 2021 atas dugaan

pelanggaran hak cipta. Kejadian ini berawal saat Harwantiningrum menyaksikan secara langsung pembukaan PON XX Papua melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pada dasarnya masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hasil karya yang mendapat perlindungan hak cipta juga menjadi salah satu penyebab mengapa hingga kini masih saja banyak terjadi pelanggaran kasus hak cipta terjadi di sekitar kita selain pengetahuan dari masyarakat pengetahuan akan perlindungan hukum terkait warisan property dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengaturan peralihan hak cipta lagu dalam bentuk warisan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hak cipta untuk lagu yang tidak dicatatkan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang ada terkait hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks warisan properti di Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur HKI dan warisan.
2. Mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam implementasi pengaturan HKI dalam warisan properti, seperti masalah pelanggaran hak, pengelolaan warisan, dan sengketa antar ahli waris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengaturan hak kekayaan intelektual dalam konteks warisan hal ini akan membantu pihak-pihak terkait, seperti pencipta, ahli waris, dan pengacara, dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan dan pengalihan hak kekayaan intelektual dan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif dan relevan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dalam warisan. Dengan memahami tantangan dan permasalahan yang ada, kebijakan dapat disusun untuk melindungi hak pencipta serta mendorong inovasi dan kreativitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan dan pengalihan hak kekayaan intelektual dan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif dan relevan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dalam warisan

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan ini memuat secara garis besar mengenai urutan dalam bab demi bab maupun sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bab, yang diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran atas isi dari bab-bab berikutnya yang saling berkaitan, dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan yang digunakan dalam penelitian, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penulisan, serta manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang terbagi menjadi 2 pembahasan yakni Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual, pada bab ini menguraikan teori-teori para ahli serta mengkaji teori yang dibahas dan digunakan secara mendalam oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai cara yang digunakan dalam melakukan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam pembahasan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dan hasil dari penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dalam kasus yang digunakan dengan menggunakan teori-teori pada Bab II Tinjauan Pustaka.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai akhir dari penelitian serta saran-saran yang di rekomendasikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.